

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2010 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN WAY KANAN**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2010**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2010 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN WAY KANAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa batik Indonesia sudah mendapat pengakuan UNESCO sebagai mata budaya benda warisan manusia Indonesia serta agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia menggunakan batik pada waktu/acara tertentu;

b. bahwa untuk memasyarakatkan serta melestarikan batik maka Pemerintah Kabupaten Way Kanan memandang perlu penggunaan pakaian batik sebagai salah satu pakaian dinas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Way Kanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu mengatur dan menetapkan kembali dalam Peraturan Bupati Way Kanan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 131);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 123);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Dinas-dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124);

12. Peraturan....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 125);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 126);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 127);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WAY KANAN NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Diantara butir a dan butir b Pasal 2 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 1 dan 2, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 29 Januari 2010

BUPATI WAY KANAN

Dto

TAMANURI

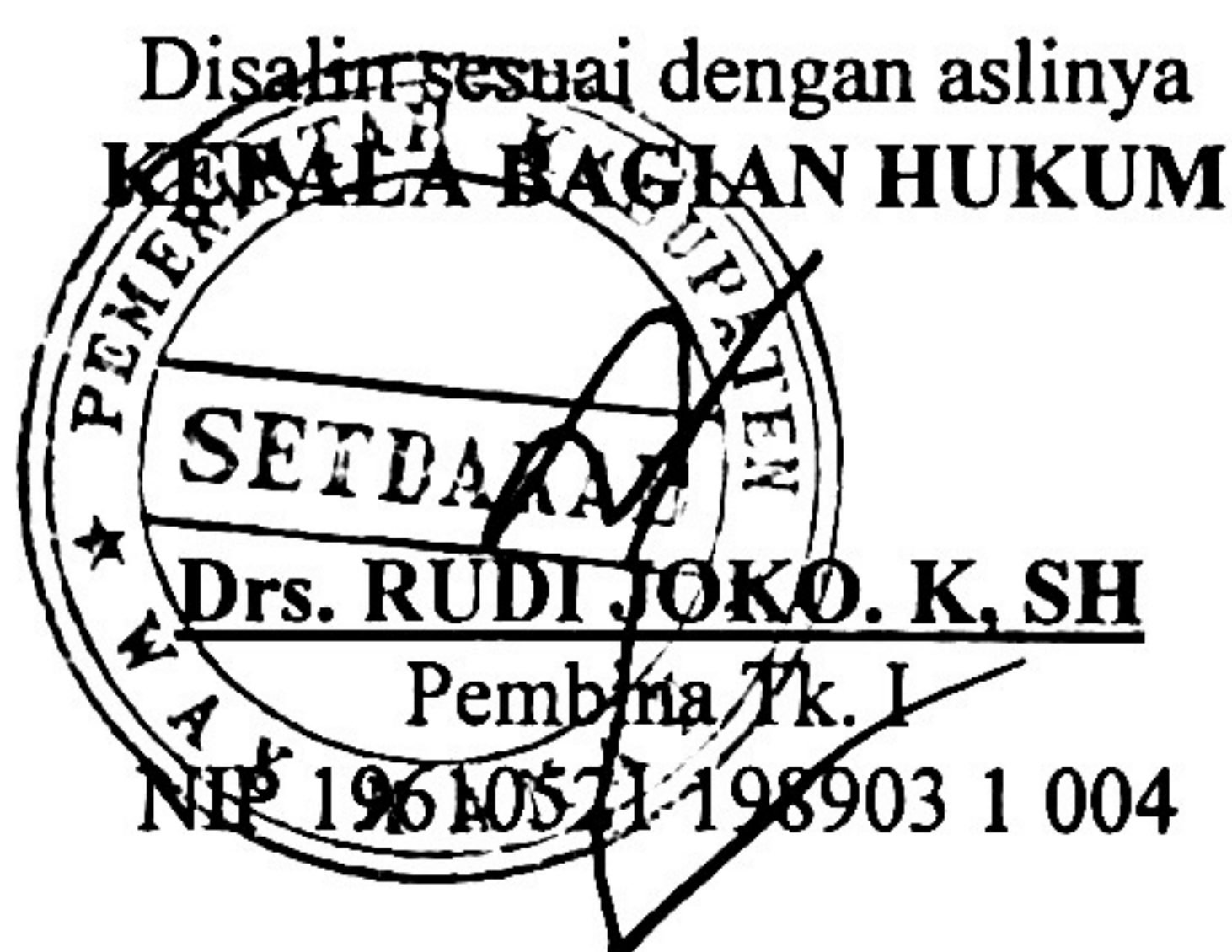
Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 29 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2010 NOMOR 8



Pasal 2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - 1). PDH Warna khaki; dan
 - 2). PDH batik dan/atau tenun ikat dan/atau kain ciri khas daerah.
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah.
2. Diantara Ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 27 di sisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Atribut PDH di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Way Kanan, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
 - (1a) Atribut PDH Batik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas Lencana Korpri, Papan Nama dan Tanda Pengenal.
 - (2) Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Way Kanan, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
 - (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
 - (4) Atribut PSR hanya papan nama.
 - (5) PSL tidak memakai atribut.
 - (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten Way Kanan, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
 - (7) Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
3. Ketentuan pada ayat (3) dalam Pasal 31 diubah sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Penggunaan Pakaian Perlindungan Masyarakat dan Pakaian Korpri dipakai sesuai kebutuhan dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kabupaten/Kota.
- (2) Pemakaian Batik dapat dilakukan pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja, di Lingkungan Kabupaten Way Kanan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penggunaan pakaian lainnya, tanda pangkat serta identitas yang dianggap perlu yang belum di atur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati.